



**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 24 TAHUN 2008  
TENTANG  
KALENDER AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2008/2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Mengingat :
- a. bahwa kegiatan akademik dan kemahasiswaan perlu ditata dan disusun di dalam suatu Kalender Akademik dan Kemahasiswaan yang akan digunakan sebagai pedoman di lingkungan Universitas Negeri Semarang pada Tahun Akademik 2008/2009;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kalender Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2008/2009;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
  3. Keputusan Presiden:
    - a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
    - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
    - c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
    - a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
    - b. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Kepmendikbud Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
  6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Kalender Akademik Program Strata Satu dan Diploma tahun 2008/2009 seperti tercantum dalam Lampiran I, Kalender Akademik Program Pascasarjana Tahun 2008/2009 seperti tercantum dalam Lampiran II dan Kalender Kemahasiswaan Tahun 2008/2009 Universitas Negeri Semarang seperti tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KEDUA : Hal-hal yang belum tercantum di dalam Kalender Akademik dan Kemahasiswaan akan diatur tersendiri.
- KETIGA : Pembantu Rektor Bidang Akademik bertugas memantau pelaksanaan kegiatan akademik, dan berwenang untuk menjadwalkan kembali apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan bertugas memantau pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, dan berwenang menjadwalkan kembali apabila diperlukan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 07 Mei 2008



**REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**SUDIJONO SASTROATMODJO**  
NIP 131125646

Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sesjen Depdiknas
3. Irjen Depdiknas
4. Dirjen Dikti
5. Rektor PTN
6. Universitas Negeri Semarang
  - a. Pembantu Rektor Universitas Negeri Semarang
  - b. Dekan
  - c. Ketua Lembaga
  - d. Direktur PPs
  - e. Kepala Biro
  - f. Pembantu Dekan
  - g. Kepala UPT
  - h. Ketua Jurusan/Program
  - i. Kepala Bagian
  - j. Kepala Sub. Bagian
  - k. Tenaga Pengajar
  - l. Mahasiswa.